

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2017
Waktu : 09:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Adonara, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga,
Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Eddy Abdurrachman, Komisaris Independen;
3. Bapak Jason Fitzgerald Murphy, Presiden Direktur;
4. Bapak Hardeep Khangura, Direktur;
5. Bapak Martin Arthur Guest, Direktur;
6. Bapak Prijunatmoko Sutrisno, Direktur.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain atas penunjukannya;
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 33.662.765.616 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam belas) saham atau merupakan 92,4772389% (sembilan puluh dua koma empat tujuh tujuh dua tiga delapan sembilan persen) dari 36.401.136.250 (tiga puluh enam miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 26 April 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam RUPST ini telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara RUPST, namun tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham pada setiap mata acara RUPST.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPST adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPST telah diambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Mata Acara Pertama RUPST:

RUPST menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

B. Dalam Mata Acara Kedua RUPST:

RUPST menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2017 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

C. Dalam Mata Acara Ketiga RUPST:

RUPST menyetujui pengunduran diri Michael Scott Hayes sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 19 Mei 2017, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPST adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris Independen	Bpk. Hendro Martowardojo
Komisaris Independen	Bpk. Silmy Karim
Komisaris Independen	Bpk. Eddy Abdurrachman

RUPST juga menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Atas keputusan-keputusan tersebut, RUPST memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Edith Nur Ariani dan/atau Helen Ismayasari Simorangkir, untuk:

- (1) Menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPST tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga proses permohonan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk perubahan tersebut tidak mengalami hambatan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.

Jakarta, 23 Mei 2017
Direksi Perseroan